



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan dalam rangka memberikan aturan yang bersifat teknis dalam melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud agar dapat menjamin kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

13. Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Tanah Bando Desa adalah tanah kas Desa yang merupakan sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa.
17. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa, dengan satuan luas hektar atau bahu.
18. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang bersifat teratur dan dialokasikan dalam ADD yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
19. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau dalam bentuk lain sebagai penambah kesejahteraan di luar penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Penentuan besaran ADD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa didasarkan pada Musyawarah Desa.
- (2) Rumusan pemberian besaran penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya, adalah sebagai berikut:

$$BK + BS + (BP \times JP) \times \% \text{ ADD} / 12$$

Keterangan :

BK = Bobot prosentase Kepala Desa

BS = Bobot prosentase Sekretaris Desa

BP = Bobot Perangkat Desa

JP = Jumlah Perangkat Desa

% ADD = batas ADD untuk penghasilan tetap.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan contoh penghitungan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penghitungan jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan jumlah Perangkat Desa yang ada pada struktur organisasi Pemerintah Desa termasuk Perangkat Desa yang kosong.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa dan Perangkat Desa maka hak penghasilan tetap tidak diberikan dan dipergunakan untuk belanja lainnya.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 4

- (1) Tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok adalah hak untuk menggarap tanah kas desa yang berdasarkan hak asal usul melekat pada jabatan.
- (2) Penentuan besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok diatas 75% (tujuh puluh lima perseratus) didasarkan pada penilaian kinerja Pemerintah Desa oleh Camat.
- (3) Kriteria penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. RPJMDesa dengan bobot 3% (tiga per seratus);
 - b. RKPDesa dengan bobot 5% (lima per seratus);
 - c. APBDesa dengan bobot 5% (lima per seratus);
 - d. LPPDesa dengan bobot 5% (lima per seratus);
 - e. tingkat kehadiran dengan bobot 3% (tiga per seratus);
 - f. taat Pajak dengan bobot 4% (empat per seratus).
- (4) Penentuan besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Tunjangan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (2) Besaran tunjangan kesehatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penerimaan lain yang sah

Pasal 6

Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diantaranya adalah:

- a. honorarium Pengelola Keuangan Desa (PKD);
- b. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK); dan
- c. penerimaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI PENJABAT
KEPALA DESA DAN SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 7

- (1) Pejabat Kepala Desa tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap, dan hak penghasilan tetapnya dipergunakan untuk belanja lainnya.
- (2) Pejabat Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari bekas tanah bengkok Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap dan hak penghasilan tetapnya dipergunakan untuk belanja lainnya.
- (2) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan tunjangan lainnya sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari bekas tanah bengkok Sekretaris Desa.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjadi Sekretaris Desa tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjadi Sekretaris Desa berhak mendapatkan tunjangan lainnya paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari bekas tanah bengkok Sekretaris Desa.

BAB IV
PEMBERIAN UANG DUKA, HAK PENSIUN, DAN
PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Pemberian uang duka kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa
- (2) Pemberian hak pensiun Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan:
 - a. bagi Kepala Desa jasa pengabdianya paling sedikit 3 (tiga) tahun.
 - b. bagi Perangkat Desa jasa pengabdianya paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 11

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan hak pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Besaran penghargaan berupa uang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa paling tinggi senilai harga sewa 1 (satu) bahu dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penghargaan dalam bentuk lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berupa Piagam Penghargaan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Camat.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, penghasilan tetapnya memilih salah satu.
- (2) Penghasilan tetap yang tidak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk belanja lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Oktober 2015

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
ttd
SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 52

**SESUAI ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650330 199603 1 001**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 52 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7
 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN
 KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
 DESA

TATA CARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP KEPALA
 DESA DAN PERANGKAT DESA

A. RUMUS PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

$$\text{SILTAP KD} = \text{ADD SILTAP} \times \left(\frac{1}{(\sum \text{KD} \times 100) + (\sum \text{SD} \times 70) + (\sum \text{PD} \times 50)} \right) \times 100$$

$$\text{SILTAP SD} = \text{ADD SILTAP} \times \left(\frac{1}{(\sum \text{KD} \times 100) + (\sum \text{SD} \times 70) + (\sum \text{PD} \times 50)} \right) \times 70$$

$$\text{SILTAP PD} = \text{ADD SILTAP} \times \left(\frac{1}{(\sum \text{KD} \times 100) + (\sum \text{SD} \times 70) + (\sum \text{PD} \times 50)} \right) \times 50$$

- SILTAP KD = PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
 SILTAP SD = PENGHASILAN TETAP SEKRETARIS DESA NON PNS
 SILTAP PD = PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA
 $\sum \text{KD}$ = JUMLAH KEPALA DESA
 $\sum \text{SD}$ = JUMLAH SEKRETARIS DESA
 $\sum \text{PD}$ = JUMLAH PERANGKAT DESA (TERMASUK PERANGKAT KOSONG)

Contoh : Desa A besar ADD Rp. 509.632.000,-

Besar ADD siltap 50% x Rp. 509.632.000,- = Rp.254.816.000,-
 Besar ADD siltap per bulan = Rp. 254.816.000 : 12 bulan = Rp.21.234.667,-
 Jumlah Aparatur Desa :
 Kepala Desa = 1 orang,
 Sekretaris Desa = 1 orang,
 Perangkat Desa = 10 orang,
 Perangkat Desa kosong = 6 orang.
 Jumlah = 18 orang

$$\text{Siltap Kepala Desa} = \text{Rp. } 21.234.667 \times \left(\frac{1}{(1 \times 100) + (1 \times 70) + (16 \times 50)} \right) \times 100$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp. } 21.234.667 \times \left(\frac{1}{970} \right) \times 100 \\
 &= \text{Rp. } 2.189.141,-
 \end{aligned}$$

$$\text{Siltap Sekretaris Desa} = \text{Rp. } 21.234.667 \times \left(\frac{1}{(1 \times 100) + (1 \times 70) + (16 \times 50)} \right) \times 70$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp. } 21.234.667 \times \left(\frac{1}{970} \right) \times 70 \\
 &= \text{Rp. } 1.532.399,-
 \end{aligned}$$

$$\text{Siltap Perangkat Desa} = \text{Rp. } 21.234.667 \times \left(\frac{1}{(1 \times 100) + (1 \times 70) + (16 \times 50)} \right) \times 50$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp. } 21.234.667 \times \left(\frac{1}{970} \right) \times 50 \\
 &= \text{Rp. } 1.094.570,-
 \end{aligned}$$

Siltap Kepala Desa : Rp. 2.189.141,-

Siltap Sekretaris Desa : Rp. 1.532.399,-

Siltap Perangkat Desa : Rp. 1.094.570,- x 10 org = Rp. 10.945.700,-

Siltap Perangkat Desa -

Kosong : Rp. 1.094.570,- x 6 org = Rp. 6.567.420,-

(Siltap Perangkat Desa Kosong sebesar Rp. 6.567.420,- dipergunakan untuk belanja lainnya pada tahun berjalan)

B. CONTOH BLANGKO DAFTAR PENERIMA PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DAFTAR PENERIMA SILTAP DAN TUNJANGAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DESA :
KEC. :
BULAN :

NO	NAMA PERANGKAT	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	TMT	JABATAN	SILTAP	PPh 21	TERIMA BERSIH (Rp)	TANDA TANGAN
					Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SUKARNO			Kepala Desa				1
2	SUHARTO			Sekdes Non PNS				2
3	PAIJO			Kaur Umum				3
4	Kosong			Kaur Keuangan				4
5	PAIJAH			Kaur Pemerintahan				5
6	Kosong			Kaur Pembangunan				6
7	PAIJAN			Modin				7
8	PAIJEM			Kadus				8
JUMLAH								

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pengajuan Siltap dan Tunjangan bagi Aparat Pemerintah Desa ini dan bertanggungjawab penuh atas Daftar Pengajuan ini

Demak, 2015
KEPALA DESA.....
(.....)

SELESAI DIPERIKSA :
Tanggal
Tim Verifikasi Desa :
Sekdes Paraf

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID